

RESUME PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

PERKARA NOMOR: 3/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. PENGGUGAT

1. DIANUL HAYEZIE, S.E.;
2. NERS. H. BADRUN NADIANTO, S.Sos., M.Pd.

B. TERGUGAT

Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, dengan memberi kuasa kepada:

1. Dr. H. MAHSAN, S.H., M.Hum.;
2. ILYAS SARBINI, S.H., M.H.;
3. FAHMI SYAIFUDDIN RAMADHANY, S.H., M.H.

II. DUDUK PERKARA

Gugatan dengan Nomor Register Perkara Nomor 3/G.PILKADA/2020/PT.TUN SBY tanggal 9 September 2020 dengan perbaikan gugatan diterima tanggal 15 September 2020, yang isinya sebagai berikut:

A. Objek Sengketa:

Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota pada Hari Kamis Tanggal 20 Bulan Agustus Tahun 2020.

B. Tenggang Waktu Permohonan:

Putusan Bawaslu Kota Mataram Nomor Register: 001/PS.REG/BWSL.MTR.52.5271/VIII/2020 yang diputuskan tanggal 6 September 2020, diterima Pemohon pada tanggal 7 September 2020, diajukan pada tanggal 9 September 2020 ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

C. Kepentingan Pemohon yang Dirugikan:

KPU/PPS tidak melakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan terhadap 53.038 dukungan yang telah ditetapkan berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan yang tertuang dalam BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan. Akibatnya Pemohon tidak dapat mendaftar dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020.

D. Posita/Alasan Permohonan

1. Bahwa Pemohon telah mendaftar dan menerima user name - password aplikasi Silon pada tanggal 30 Desember 2019.
2. Bahwa Pemohon telah menerima Tanda Terima Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Masa Perbaikan.
3. Bahwa Pemohon telah menerima Surat KPU Kota Mataram Tertanggal 5 Agustus 2020 No: 281/PL.02.02-Und/5271/KPU-Kot/VIII/2020 Perihal Rapat Koordinasi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Pelaksanaan Kejadiannya Hari Jumat Tanggal 7 Agustus 2020. Kegiatan Rakor Pelaksanaan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan yang seharusnya PPS bersama Bapaslon dan/atau Tim Penghubung justru yang hadir didalam rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh 42 Lurah dan Bapaslon hal ini melanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang meliputi asas: huruf d. "Kecermatan" Pasal (17) ayat (1) "badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang". ayat 2 larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: huruf b "larangan mencampuradukkan wewenang" dan/atau Pada kegiatan Rakor dengan 42 lurah se-Kota Mataram tersebut merupakan pelanggaran AUPB, yang seharusnya di dalam kegiatan tersebut di hadir oleh 126 PPS di 42 kelurahan bersama Bapaslon dan/atau Tim Penghubung, hal ini dapat kami buktikan

dengan rekaman video. Setelah selesai Rakor melalui Ketua LO langsung membuat pelaporan ke Bawaslu Kota Mataram dan menerima Form Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 001/LP/PW/Kot.Mataram/18.01/VIII/2020 lalu menerima Undangan Klarifikasi Dengan Nomor 224/K.Bawaslu/NB-1 0/HK.04.01/VIII/2020; selanjutnya kami menerima Form Model A.13 Pemberitahuan tentang status laporan bahwa KPU memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan; Berdasarkan hal tersebut KPU Kota Mataram melanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat 17 asas-asas umum pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Memenuhi Unsur Pelanggaran Administrasi Pemilihan karena melaksanakan raker bersama 42 (empat puluh dua) Lurah se-Kota Mataram pada putusan Bawaslu Kota Mataram. Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Hari Kamis Tanggal 20 Bulan Agustus Tahun 2020, perbuatan Termohon mengeluarkan berita acara yang melanggar AUPB tanpa melalui proses berkoordinasi antara PPS dengan Bapaslon tersebut terbukti Termohon melanggar kewenangan, prosedur dan/atau substansi.

4. Putusan BAWASLU Kota Mataram Nomor Register 001/PS.REG/BWSL.MTR.52.5271NIII/2020, yang memutuskan menolak Permohonan Pemohon seluruhnya (Vide Bukti P21); bertolak belakang dengan putusan pelaporan sebelumnya perihal pelanggaran administrasi pemilihan Form Model A.13 (Vide Bukti 15); Disamping bertolak belakang dengan putusan pelaporan sebelumnya, Putusan ini pun tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan, bukti-bukti, keterangan saksi-saksi, dan keterangan ahli. Hal ini melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 70 ayat (1) "Keputusan dan/atau tindakan tidak sah apabila": huruf c "dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang"; ayat (2) Akibat hukum keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, "segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal objek Sengketa Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota pada Hari Kamis tanggal 20 Bulan Agustus Tahun 2020; karena dibuat secara sepihak oleh Termohon dan cacat secara hukum;
3. Memerintahkan Termohon untuk mencabut objek sengketa Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota pada Hari Kamis Tanggal 20 Bulan Agustus Tahun 2020 tersebut; dan
4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan/Berita Acara tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020;
5. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar biaya perkara.

III. JAWABAN TERGUGAT

A. Dalam EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*):
Dalil Penggugat dalam Gugatannya sangat tidak jelas baik identitas pihak, kedudukan pihak, mekanisme acara maupun dasar gugatan, karena:
 - a. Penggugat menggunakan istilah Pemohon dan Termohon, padahal dalam pasal 153 dan 154 UU No. 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 sebagai dasar pengajuan pemeriksaan sengketa TUN Pemilihan, menggunakan terminologi pihak adalah Penggugat dan Tergugat. Demikian pula PerMA No. 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa TUN Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, menggunakan terminologi penggugat dan Tergugat sebagai identitas pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang benar adalah menggunakan terminologi Penggugat dan Tergugat, karena dalam hukum acara maupun hukum materiil terdapat perbedaan yang prinsip antara permohonan dan gugatan;

- b. Dalam gugatan Penggugat telah menggugat secara pribadi Anggota KPU Kota Mataram yaitu dengan menyebut 1) Husni Abidin, Sag. (ketua), 2) Syaifuddin, SH. (anggota), 3) Sopan Sopian Hadi, SE., MM. (anggota), 4) I Ketut Swena, SH. (anggota) dan 5) Edy Putrawan, SH. (anggota) sebagai pihak dalam sengketa, Padahal pihak Tergugat dalam sengketa TUN Pemilihan adalah KPU sebagai lembaga atau badan. Dalam perihal gugatan, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding. Permohonan banding dalam sengketa TUN pemilihan adalah tidak ada dasar hukumnya. Upaya hukum banding di PT. TUN adalah jika Penggugat menempuh upaya hukum di PTUN. Sementara dalam sengketa TUN Pemilihan, kedudukan PT. TUN adalah peradilan tingkat pertama, bukan dalam kedudukan sebagai Pengadilan banding.
 - c. Pada gugatan point IV angka 4, Penggugat mencampur adukan antara terminologi Keputusan dan Putusan, padahal dua istilah itu mempunyai makna yang berbeda dan implikasi hukum yang berbeda pula.
2. Penggugat tidak memiliki *legal standing* mengajukan gugatan.
- a. Bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan MA No. 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa TUN Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, bahwa Pengertian Calon adalah apabila seseorang telah didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten/Kota dan dalam pasal 3 PerMA tersebut memberi batasan bahwa yang dapat menjadi Penggugat adalah pasangan calon yang keberatan terhadap keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon
 - b. Bahwa didalam perkara in casu bahwa yang disengketakan oleh Penggugat adalah Serita acara hasil verifikasi faktual perbaikan yang merupakan proses tahapan tersendiri yaitu tahap verifikasi dukungan sebelum tahapan pendaftaran calon yaitu dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2020. Sedangkan masa pendaftaran Calon dilakukan pada tanggal 4 s.d. 6 September 2020 dan penetapan pasangan calon dilakukan pada tanggal 23 September 2020. Oleh karena itu baru ada penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat adalah pada tanggal 23 September 2020.
 - c. Bahwa disamping itu, Penggugat tidak cukup alasan untuk mengajukan gugatan karena tidak ada kepentingan hukumnya yang dilanggar oleh Tergugat, sebagaimana pendapat Ahli Hukum Administrasi Negara pada FH. Unram yaitu Prof. Dr. H.M. Gatot Dwi Hendro W, SH., M.Hum. dalam keterangannya pada persidangan di Bawaslu Kota /Mataram, mengatakan: "bahwa yang bisa dilakukan pengaduan atas indikasi terjadi pelanggaran prosedur administrasi oleh Pejabat Administrasi Negara (KPU) ketika ada hak pemohon yang dilanggar oleh KPU yang prosesnya bisa dilakukan melalui bawaslu maupun PTUN. Pertanyaannya adalah "apakah menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan itu : HAK atau KEWAJIBAN pemohon?"
 - d. Implikasi hukumnya bahwa tidak cukup alasan bagi pemohon untuk mengajukan laporan pengaduan ini disebabkan karena tidak ada hak dan atau kepentingan hukum yang dilanggar karena norma yang diajukan keberatan justeru membebaskan kewajiban kepada Pemohon (lihat UU Nomor 5 Tahun 1986 dan

perubahannya tentang PTUN jo UU Nomor 30 tahun 2014 Administrasi Pemerintahan).

3. Pengadilan Tinggi TUN Surabaya tidak berwenang mengadili karena obyek sengketa tidak termasuk obyek sengketa TUN Pemilihan.

Dalam ketentuan pasal 153 (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 1 angka 9 Peraturan MA No. 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa TUN Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan serta pasal 92 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan mengatur bahwa " sengketa TUN Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara pasangan calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan:

- a. Obyek sengketa dalam perkara in casu tidak termasuk dalam pengertian obyek sengketa TUN Pemilihan karena obyek sengketa perkara in casu diterbitkan oleh Tergugat dalam tahapan verifikasi dukungan. Sedangkan obyek sengketa TUN Pemilihan adalah hasil dari rangkaian dalam tahapan pendaftaran calon, dan Tergugat baru mengeluarkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon nanti pada tanggal 23 September 2020, sementara Penggugat sendiri tidak melakukan pendaftaran pada masa pendaftaran calon tanggal 3 s.d. 6 September 2020;
- b. Obyek sengketa telah dijadikan obyek sengketa pemilihan di Kata Mataram dengan nomor Bawaslu registrasi: 001/PS.Reg/BWSL.MTR.52.5271NIII/2020 dan telah diputus pada tanggal 6 September 2020. Sengketa pemilihan dengan sengketa TUN Pemilihan adalah dua hal yang berbeda, yaitu kalau sengketa pemilihan, dasar hukumnya adalah berdasarkan ketentuan pasal 142 UU 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dengan menempuh prosedur sesuai ketentuan pasal 143 UU No. 8 Tahun 2015 tersebut. Dimana dalam pasal 144 UU 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa putusan Bawaslu Provinsi dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai sengketa pemilihan merupakan putusan yang bersifat mengikat, sehingga tidak memberikan upaya hukum lain, selain Wajib ditindaklanjuti.
- c. Sedangkan sengketa TUN Pemilihan diatur pada dasar yang berbeda yaitu pasal 153 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dengan menempuh prosedur sesuai ketentuan pasal 154 UU No. 10 Tahun 2016 tersebut, yang menyebutkan bahwa proses di Bawaslu adalah upaya administrasi. Sedangkan PT. TUN adalah peradilan Pertama dan dapat ditempuh upaya hukum ke MA dan putusan MA adalah final dan mengikat.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam jawaban ini.
2. Segala uraian dalam eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini.
3. Tidak benar dalil Penggugat pada point III dan IV angka 3, yang mengatakan bahwa Tergugat mengeluarkan BA.7 KWK Persesorangan Perbaikan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020 masa perbaikan (obyek sengketa) telah melanggar pasal 3 UU No. 30 Tahun 2014 dan AUPB
4. Tergugat telah mengeluarkan obyek sengketa tersebut dengan dasar kewenangan yang sah dan Tergugat telah menempuh mekanisme dan prosedur yang benar mulai dari menerima penyerahan dukungan bakal calon perseorangan sampai dengan rekapitulasi akhir hasil verifikasi dukungan sesuai dasar hukum sebagaimana telah diatur dalam

Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU No. 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/I1/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Hal itu dapat dijelaskan dasar dan kronologis mulai dari penyerahan dukungan sampai dengan rekapitulasi akhir dikeluarkan obyek sengketa BA. 7 KWK perseorangan perbaikan dengan fakta-fakta hukum berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Mataram Nomor: 136/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/X/2019 tentang Jumlah Dukungan Minimal dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2019, maka Jumlah Dukungan Minimal dan Persebaran yang harus dipenuhi oleh Penggugat dalam mendaftar sebagai Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 adalah minimal sebesar 24.922 pendukung, yang tersebar di minimal 4 kecamatan;
- b. Bahwa pada tahap penyerahan awal dukungan, berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, jumlah dukungan Pemohon tahap awal yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak 1.928 yang tersebar pada 6 Kecamatan, sehingga terdapat jumlah kekurangan sebanyak 22.994 dari persyaratan dukungan sebanyak 24.922 sesuai Keputusan KPU Kota Mataram Nomor: 136/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019, sehingga penyerahan tahap awal PENGGUGAT dinyatakan belum memenuhi syarat;
- c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatakan bahwa "bakal pasangan ca/on yang dinyatakan be/um memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitu/asi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU sesuai tingkatannya, dengan jumlah perbaikan dukungan yang harus diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan";
- d. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat wajib menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kota Mataram paling sedikit $2 \times 22.994 = 45.988$ pendukung;
- e. Bahwa pada hari senin tanggal 27 Juli 2020 pukul 22.30 wita, Penggugat yang didampingi oleh LO dan Tim Penghubung lainnya datang menyerahkan dokumen dukungan perbaikan ke KPU Kota Mataram, yang disaksikan oleh Bawaslu Kota Mataram dengan terlebih dulu mengisi daftar hadir dalam buku yang sudah disediakan untuk itu;
- f. Dan berdasarkan hasil pengecekan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan persebaran yang dilakukan Tergugat, dukungan Penggugat yang memenuhi syarat adalah 53.956 pendukung, sebagaimana tertuang dalam berita acara model BA.1 KWK Perseorangan perbaikan;
- g. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan persebaran sesuai berita acara model BA.1 KWK Perseorangan perbaikan (Bukti T-06) tersebut, maka perbaikan dukungan PENGGUGAT masih mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dan memenuhi persebaran, sehingga memenuhi syarat jumlah dukungan minimal perbaikan sesuai ketentuan pasal 32A ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 dan dokumen dukungan perbaikan PENGGUGAT dinyatakan diterima karena memenuhi syarat jumlah;
- h. Bahwa setelah TERGUGAT melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan tersebut, maka dukungan pemohon yang memenuhi syarat administrasi

adalah MS 53.049 dan TMS 907, sehingga dukungan PENGGUGAT dinyatakan memenuhi syarat kekurangan sebagaimana tertuang dalam berita acara Model BA.2 KWK Perseorangan Perbaikan;

- i. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 Pukul 09.00 wita di Kantor KPU Kota Mataram, Tergugat melakukan penyerahan salinan berita acara model BA.2 KWK Perseorangan perbaikan kepada PENGGUGAT, sekaligus Tergugat melakukan Penyerahan Dokumen Dukungan perbaikan kepada PPS melalui PPK (vide Bukti T-08), yang disaksikan oleh PENGGUGAT sendirian Tim Penghubung, Bawaslu Kota Mataram, dan Ketua PPK se-Kota Mataram;
 - j. Bahwa Kemudian PPK menyerahkan dokumen dukungan perbaikan tersebut kepada masing-masing PPS pada tanggal 8 Agustus 2020. Dan setelah menerima dokumen dari PPK, PPS melakukan verifikasi faktual selama 7 hari dari tanggal 8 s.d. 14 Agustus 2020, yaitu PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif. Untuk keperluan verifikasi faktual perbaikan tersebut, PPS telah berkoordinasi dengan menghubungi Tim Penghubung di masing-masing Kelurahan atau Kecamatan untuk menghadirkan seluruh Pendukung di PPS dalam rangka untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Penggugat. PPS telah melakukan verifikasi faktual secara kolektif tersebut dengan menempuh prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 32 D ayat (2) PKPU 18 Tahun 2019, dengan hasil masing-masing PPS sebagaimana tertuang dalam berita acara model BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan;
 - k. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan, dengan hasil masing-masing PPK sebagaimana tertuang dalam berita acara model BA. 6 KWK Perseorangan Perbaikan. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2020 di Idoop Hotel Mataram, Tergugat melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi jumlah dukungan hasil rekapitulasi dari PPK, yang dihadiri oleh Penggugat sendiri dan Tim Penghubungnya serta Bawaslu Kota Mataram, dengan jumlah hasil yang Memenuhi Syarat perbaikan sebanyak 258 pendukung sebagaimana tertuang dalam berita acara model BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan.
 - l. Bahwa berdasarkan fakta dan prosedur yang telah ditempuh tersebut di atas, maka diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, adalah berdasarkan hasil verifikasi faktual PPS yang telah dilakukan rekapitulasi oleh PPK (vide bukti T-10 s/d T-98), ternyata dukungan Penggugat akumulasinya hanya berjumlah 2.186 pendukung yang sah dari persyaratan minimal sebesar 24.922 pendukung. Berdasarkan ketentuan pasal 32 D ayat (8) b Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019, maka disimpulkan bahwa perbaikan dukungan Penggugat tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran.
5. Bahwa dalil gugatan pada angka III Penggugat mengatakan bahwa KPU/PPS tidak melakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan terhadap 53.038 pendukung Penggugat. Dalil Penggugat ini sangat tidak benar, karena berdasarkan bukti T-10 s/d T-92 telah membuktikan bahwa PPS telah melakukan verifikasi faktual atas dukungan perbaikan yang diserahkan Penggugat;
 6. Bahwa dalil gugatan pada point IV angka 1 dan 2, Penggugat mengatakan bahwa Penggugat telah mendaftar dengan menunjukkan bukti P-1 s.d. P-11 Tidak benar Penggugat telah melakukan pendaftaran, karena bukti-bukti yang diajukan Penggugat bukan sebagai bukti bahwa Penggugat telah mendaftar sebagai calon, melainkan bukti tersebut hanya menunjukkan bahwa Penggugat baru pada tahap penyerahan dokumen dukungan, yang kalau pada tahap ini Penggugat memenuhi syarat minimal dukungan, baru dapat melakukan pendaftaran pada masa pendaftaran tanggal 4 s.d. 6 September 2020;
 7. Bahwa dalil gugatan pada point IV angka 3, Penggugat mengatakan bahwa keluarnya obyek sengketa, melanggar AUPB karena tanpa melalui proses berkoordinasi antara PPS dengan Bapaslon sangat tidak benar, karena Tergugat maupun PPS sudah melakukan

- koordinasi secara baik dengan Penggugat dan/atau Tim Penghubungnya, bukan hanya ketika verifikasi faktual perbaikan, melainkan sudah sejak tahapan pencalonan dimulai;
8. Bahwa untuk melengkapi bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi pada persidangan di Bawaslu Kota Mataram, Tergugat telah menghadirkan Ahli Hukum Administrasi Negara dari Fakultas Hukum Unram yaitu Prof. Dr. H.M. Gatot Dwi Hendro W, SH., M.Hum.
 9. Dalil gugatan bahwa Putusan Bawaslu Kota Mataram bertolak belakang dengan Putusan pelaporan sebelumnya perihal pelanggaran administrasi Pemilihan sangat tidak benar, karena tidak ada putusan pelanggaran administrasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Mataram sebelum pUtusan sengeta pemilihan tersebut.
- C. Dalam Eksepsi
1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar Ongkos Perkara.
- D. Dalam Pokok Perkara
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar Ongkos Perkara.
- IV. PERTIMBANGAN HUKUM
- A. Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam sengketa tata usaha negara pemilihan;
1. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) jo. Pasal 154 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, ditentukan sebagai berikut Pasal 153 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini Pasal 154 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan
 2. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara pemilihan;
 3. Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga dibatasi dengan wilayah hukum, akan tetapi karena wilayah tempat kedudukan hukum Tergugat adalah berkedudukan di Kota Mataram, maka hal ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
 4. Menimbang, bahwa berkaitan dengan pelaksanaan wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dalam memeriksa, dan mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan, menggunakan hukum acara yang digunakan adalah hukum acara peradilan tata usaha negara kecuali ditentukan lain dalam UU Nomor 10 Tahun 2016.
- B. Objek Sengketa
1. Menimbang, bahwa objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara pemilihan adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 153 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016, sebagai berikut:
 - a. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota"
 - b. Pasal 94 PKPU Nomor 9 Tahun 2015
Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Galon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU

Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan";

- c. Pasal 1 angka 9 PERMA Nomor: 11 Tahun 2016
Sengketa tata usaha negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota";
 - d. Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 11 Tahun 2016
Objek sengketa tata usaha negara Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
2. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa objek sengketa tata usaha negara Pemilihan dalam perkara ini seharusnya adalah Keputusan KPU Kota Mataram tentang penetapan pasangan Calon Walikota/ Calon Wakil Walikota, Kota Mataram, akan tetapi yang diajukan Para Penggugat sebagai Objek sengketa dalam perkara ini adalah Serita Acara Hasil Verifikasi Faktual tentang penghitungan suara dukungan untuk Para Penggugat tidak memenuhi quota yang ditentukan, sehingga gagal daftar sebagai pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Mataram. Dan permasalahan tersebut, telah diajukan keberatan ke Bawaslu Kota Mataram, telah diputus dengan putusan Bawaslu Kota Mataram Nomor:001/PS.REG/BWSL.MTR.52.5271NIII/2020, tanggal 5 September 2020 dengan amar " Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ". (lihat bukti P.1). Dan mengenai Objek sengketa dalam hal ini Berita Acara tentang hasil verifikasi faktual tersebut adalah tidak memenuhi syarat sebagai objek sengketa dalam perkara sebagai yang ditentukan dalam BAB II Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Pasal 3 Perma Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa TUN Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang diundangkan pada tanggal 1 Nopember 2016.
 3. Menimbang, bahwa sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi Para Penggugat untuk menjadi pasangan calon walikota/calon wakil walikota Kota Mataram, Para Penggugat harus lolos tahapan verifikasi faktual jumlah dukungan dan pernyataan dukungan yang ditentukan, karena Para Penggugat tidak diusung melalui jalur parpol atau gabungan parpol tertentu. Para Penggugat mengajukan permohonan sebagai calon walikota/calon wakil walikota Kota Mataram dengan jalur perorangan.
 4. Menimbang, bahwa karena gugatan yang di ajukan Para Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 11 Tahun 2016 tidak dilengkapi dengan objek sengketa yaitu Keputusan KPU Kota Mataram tentang Penetapan pasangan Calon Walikota/Calon Wakil Walikota, Kota Mataram, sedangkan Keputusan KPU Kota Mataram menurut jadwal KPU seluruh Indonesia baru akan diterbitkan pada tanggal 23 September 2020, maka gugatan Para Penggugat tersebut adalah belum waktunya menggugat (Premature), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.
 5. Menimbang, mengenai berkas gugatan berikut bukti-bukti surat dari pihak Para Penggugat, dan jawaban dari Tergugat (KPU Kota Mataram) tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, akan tetapi untuk tetap disatukan dalam berkas perkara ini.
 6. Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat di pihak yang kalah dan harus dihukum membayar biaya perkara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

V. AMAR PUTUSAN

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima.
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).